

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 51 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PENDAMPINGAN HUKUM DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MENGENAI
PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Peraturan Bupati yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta implementatif, maka perlu dilakukan pembahasan dengan pelibatan lintas sektor serta diperlukan adanya pendampingan dari akademisi dan aparat penegak hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Pendampingan Hukum Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Mengenai Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menunjuk Narasumber Pendampingan Hukum Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Mengenai Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan, informasi dan saran/usul berdasarkan keahlian masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Pebruari 2025



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 51 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 3 Pebruari 2025

**DAFTAR NARASUMBER PENDAMPINGAN HUKUM DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MENGENAI
PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Dr. WALUYO, SH., M.Si	Wakil Dekan Bidang Non Akademik Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
2.	SUSANTO GANI, S.H., M.H	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi
3.	NANANG PRIYANTO S.H., M.H.	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi
4.	FARID ACHMAD, S.H., M.H.	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi
5.	KURNIA AJI NUGROHO, SH., MH.	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi
6.	FAJAR AKBAR AJI SAPUTRA, SH	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi
7.	KOMPOL DIDIK SUPRIYANTO, SH	Kepala Bagian Perencanaan pada Kepolisian Resor Ngawi
8.	AKBP SUYADI, SH	Kepala Bagian Logistik pada Kepolisian Resor Ngawi
9.	AKP BUDIANTORO, SH	Kepala Seksi Hukum pada Kepolisian Resor Ngawi
10.	AIPTU SRI EKO MARTONO, SH	Kepala Seksi Hukum pada Kepolisian Resor Ngawi

